



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2015/PA.Pst



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 16 Januari 2015, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 27/Pdt.G/2015/PA-Pst tertanggal 16 Januari 2015, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Agustus 1997 sesuai dengan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 108/26/VIII/1997, pada tanggal 15 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;

Hal 1 dari 13 halaman Putusan No 27/Pdt.G/2015/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah seperti di alamat Pemohon dan Termohon di atas, dan di sinilah tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 4 (empat orang anak yang bernama :
 - a. Anak I(lk), berumur 17 tahun;
 - b. Anak II (pr), berumur 13 tahun;
 - c. Anak III(lk), berumur 10 tahun;
 - d. Anak IV(lk), berumur 4 tahun dan saat ini anak pertama, kedua dan ketiga dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak keempat dalam asuhan orang tua Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai selama lebih 15 (lima belas) tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berpacaran dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan september 2013 disebabkan kejadian diatas terulang kembali dan Pemohon tidak putus asa untuk menasehati Termohon, Termohon malah marah-marah kepada Pemohon sampai mengucapkan kata-kata "ceraikan saja aku". Setelah kejadian ini Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Kota Pematangsiantar. Setelah beberapa hari barulah Termohon pulang ke rumah kediaman bersama;
6. Bahwa sejak pertengahan bulan september 2013 sampai dengan sekarang antara sudah tidak pernah berbaikan, tidak melakukan hubungan suami isteri lagi walaupun masih satu rumah selama 1 (satu) tahun 4 (empat);
7. Bahwa kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon sudah tidak ridho lagi beristerikan Termohon dan menceraikan Termohon adalah jalan terbaik;

Hal 2 dari **13** halaman Putusan No 27/Pdt.G/2015/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir *in person* sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar pada tanggal 21 Januari 2015 dan 30 Januari 2015 dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan hukum;

Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir pada saat tahap jawaban, maka Termohon tidak dapat memberikan jawabannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian;

Hal 3 dari 13 halaman Putusan No 27/Pdt.G/2015/PA-PST



Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti yaitu:

Bukti Tertulis :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 108/26/VIII/1997 tanggal 15 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua majelis memaraf dan memberi tanggal serta memberii tanda P;

Bahwa selain alat bukti surat (P), Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

Bukti Saksi :

1. Saksi I, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar dan saksi jiran Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman milik bersama Pemohon dan Termohon di Kota Pematangsiantar;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan damai akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi hanya mendengar dari aduan Pemohon akan tetapi setelah dikompirmasi ke Termohon, Termohon membenarkan;
- bahwa setahu saksi pertengkaran terjadi di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;

Hal 4 dari **13** halaman Putusan No 27/Pdt.G/2015/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon masih satu rumah, namun Termohon sering pergi beberapa hari dan ketika pulang terjadi pertengkaran;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak pernah berbaikan lagi sejak bulan September 2013 sampai sekarang;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa setahu saksi perdamaian terakhir terjadi pada bulan September 2013;

2. Saksi II, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar dan saksi sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman milik bersama Pemohon dan Termohon di Kota Pematangsiantar;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan damai akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa setahu saksi pertengkaran terjadi di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon masih satu rumah, namun Termohon sering pergi beberapa hari;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak pernah berbaikan lagi sejak bulan September 2013 sampai sekarang;

Hal 5 dari **13** halaman Putusan No 27/Pdt.G/2015/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa setahu saksi perdamaian terakhir terjadi pada bulan September 2013;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Penggugat tidak ada menghadirkan bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-bukti diatas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir *in person* sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang syah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No 7 tahun 1989

Hal 6 dari 13 halaman Putusan No 27/Pdt.G/2015/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Pemohon adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 108/26/VIII/1997 tanggal 15 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar atas nama Pemohon dan Termohon dan berdasarkan bukti (P) tersebut telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa akta nikah Pemohon dan Termohon merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegeleen* serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan saksi pertama Pemohon **Saksi I** (tetangga Pemohon) dan saksi kedua Pemohon **Saksi II** (sepupu Pemohon) dan keduanya telah disumpah secara agama Islam. Maka menurut Majelis Hakim,

Hal 7 dari 13 halaman Putusan No 27/Pdt.G/2015/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait perkara perceraian, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian hal ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan hal ini sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dalam hubungannya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dimana antara Pemohon dan Termohon telah tampak dan terbukti dengan jelas telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan September 2013 walaupun masih satu rumah akan tetapi hal ini menunjukkan hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak kondusif lagi Hal mana telah membuktikan adanya ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Agustus 1997 di Pematangsiantar;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sering bertengkar sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- bahwa penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar sejak tahun 2013 yang lalu, dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Hal 8 dari 13 halaman Putusan No 27/Pdt.G/2015/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan telah sampai ke puncak perselisihan, hal ini sesuai dengan keterangan kedua saksi Pemohon dan Termohon, serta keadaan Pemohon dan Termohon yang sudah jelas telah pisah kamar sejak bulan September 2013, hal ini memberikan indikasi bahwa telah sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Firman Allah yang termaktub dalam surat *Ar rum* ayat 21, dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian, untuk itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak satu *rajil*;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam suroh al Baqoroh ayat 227

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti, untuk itu permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang bunyinya *antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *rajil* terhadap Termohon di depan

Hal 9 dari 13 halaman Putusan No 27/Pdt.G/2015/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama tempat menikah dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, maka salinan penetapan ikrar talak harus dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sama-sama bertempat tinggal di Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, maka salinan penetapan ikrar talak harus dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Hal 10 dari 13 halaman Putusan No 27/Pdt.G/2015/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba dan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1436 *Hijriyah* oleh kami **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag.,S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Shafrida, S.H.** dan **Taufik, S.H.I.,M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Fuad Hilmi Nasution, S.H.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Dra. SHAFRIDA, S.H.

DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag, S.H.

Hakim Anggota,

dto

TAUFIK, S.H.I., M.A.

Hal 11 dari **13** halaman Putusan No 27/Pdt.G/2015/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 12 dari **13** halaman Putusan No 27/Pdt.G/2015/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

dto

FUAD HILMI NASUTION, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp241.000,-

Hal 13 dari **13** halaman Putusan No 27/Pdt.G/2015/PA-PST